

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada produk HNI-HPAI, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan karakteristik narasumber, 15 narasumber yaitu 5 Stokis Center, 5 Anggota/member, dan 5 konsumen. Sebagian besar informan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 87% atau setara dengan 14 narasumber, dengan rata-rata berusia 21-25 tahun sebanyak 40% atau setara dengan 4 narasumber dan pendidikan terakhir sebagian besar Sarjana yaitu sebanyak 60% yaitu setara dengan 9 narasumber.
2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dengan pihak Stokis, Anggota/Member, dan Konsumen dapat ditarik kesimpulan bahwa agen HNI-HPAI telah melaksanakan implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli dengan baik berdasarkan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditentukan. Apabila ditemukan tindakan kecurangan yang dilakukan pihak agen HPAI maka akan diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Halal Network Internatinal – Herba Penawar Alwahida Indonesia. Dan apabila memang terjadi suatu pelanggaran atau kecurangan hal ini dikarenakan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran diri akan tujuan dari bisnis ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk lebih mendisiplinkan dan lebih ketat lagi dalam pengawasan terutama pada agen agen biasa agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan kecurangan pada transaksi jual beli.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar melakukan penelitian dengan pihak Busines Center, Agency Center dan Distribution Center, untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam terhadap masalah kecurangan dan implementasi dalam transaksi jual beli pada produk HNI-HPAI.